

## **SURVEY PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**Risnah<sup>1)\*</sup>, Nur Al Marwah Asrul<sup>2)</sup> Musdalifah<sup>3)</sup> Isra Ummul Mu'minina Mifta<sup>4)</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar,  
Jl. H.M Yasin Limpo, Samat-Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia  
email: risnah@uin-alauddin.ac.id

---

### **Abstrak:**

Kekerasan seksual menjadi isu yang mendapat perhatian publik yang signifikan di media berita dan media sosial. Salah satu dampak utama dari kekerasan seksual adalah masalah kesehatan mental. Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak fisik yang serius selain masalah kesehatan mental. Tujuan dari penelitian adalah diketahui tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar. Desain penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data memakai kuesioner dalam bentuk *google form*. Penelitian sampel menggunakan *quota sampling* serta dihasilkan 160 responden mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pemahaman Mahasiswa tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar termasuk kategori cukup baik dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, usia, fakultas, angkatan dan media informasi. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan program pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan seksual di kalangan Mahasiswa.

**Kata Kunci:** *Pemahaman, Mahasiswa, Kekerasan Seksual, Kampus*

### **A. PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan kejahatan bisa terjadi dimanapun serta kapanpun, tidak mampu mengenal tempat dan waktu. Korbannya bisa orang dewasa atau remaja. Kekerasan seksual telah menarik banyak perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir, baik di media sosial maupun di media berita (Soejoeti & Susanti, 2020).

Aspek psikologis dan sosial kehidupan korban dipengaruhi oleh kekerasan seksual. Sudut pandang viktimologi menawarkan wawasan mendalam tentang pengalaman korban serta pentingnya pemahaman dan bantuan dari masyarakat. Organisasi penegak hukum, penyedia perawatan kesehatan mental, dan masyarakat luas harus bekerja sama untuk memahami dan menangani dampak-dampak ini serta menyediakan lingkungan yang membantu penyembuhan korban kekerasan seksual. Sehingga dari sudut pandang psikologis, viktimologi memungkinkan kita mengenali bahwa korban kekerasan seksual mungkin mengalami trauma jangka panjang. Penyedia perawatan kesehatan mental dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan spesifik setiap orang dengan mengakui berbagai reaksi psikologis yang

mungkin terjadi. Pemahaman mendalam tentang dampak psikologis ini juga menekankan perlunya memberikan korban perawatan berkelanjutan dan dukungan emosional untuk membantu mereka mendapatkan kembali keseimbangan psikologis (Adinda et al., 2024).

Menurut proyeksi *World Health Organisation* tahun 2021, lebih dari 30% wanita di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan fisik atau seksual di tangan pasangan intim atau bukan pasangan. Kekerasan seksual di Indonesia dilaporkan sebanyak 11.684 kasus pada tahun 2022, 10.328 kasus pada tahun 2021, dan 8.216 kasus pada tahun 2020, menurut statistik Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2023 (Kemenpppa, 2023) dalam (Wulandari et al., 2023).

Satu dari empat siswi di AS pernah menjadi korban kekerasan seksual (Khafsoh & Suhairi, 2021). Menurut Badan Perempuan PBB (*UN Women*), insiden kekerasan terhadap perempuan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Virgistasari & Irawan, 2022). Secara global 736 juta perempuan di seluruh dunia menjadi sasaran kekerasan seksual. Terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan, dan insiden-insidennya menjadi lebih beragam, kompleks, dan terjadi secara menyeluruh. Dalam salah satu dari survei yang dilakukan Indonesia merupakan negara Asia-Pasifik terbesar kedua yang dianggap berbahaya bagi wanita, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan Value Champion yang berpusat di Singapura. Indonesia berada di posisi pertama, setelah Filipina (Rahmasari, 2022).

Menurut data yang dilansir Suara Sul-sel.id, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, Rezky Pratiwi, kekerasan seksual juga terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Pada tahun 2020, sepuluh perguruan tinggi di Kota Makassar mengalami beberapa kasus kekerasan seksual, berdasarkan hasil survei yang dilakukan LBH Makassar dan imbauan daring dari para perempuan dengan total responden sebanyak 48 orang. Telah terjadi insiden berbagai jenis kekerasan seksual di universitas-universitas Makassar. Selain itu, ada 3 tuduhan pemerkosaan, 3 pengaduan tentang pengendalian seksual, dan 4 pengaduan tentang eksploitasi seksual. Kemudian, terdapat pula kejadian kekerasan seksual dengan metode aborsi paksa dengan jumlah pengaduan sebanyak 5 orang. Sementara itu, kekerasan seksual dengan modus intimidasi seksual tercatat sebanyak 5 pengaduan, dan pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi sebanyak 34 pengaduan. Namun, dari sejumlah kejadian kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Makassar, hanya 9 korban yang melapor ke polisi atau pihak kampus dengan total 18,8%. Sementara itu, hanya 2 orang yang mendapatkan program pemulihan (Heri et al., 2024).

Memahami kekerasan seksual di lingkungan kampus saja tidak akan cukup, memahami penyebab kekerasan seksual dan cara mengatasinya saja tidak cukup, perlu juga untuk mengetahui tantangan-tantangan yang akan muncul ketika menangani kekerasan seksual. Terdapat beberapa tantangan didalam mencegah serta mengatasi kekerasan seksual lingkungan kampus, antara lain laporan atas tindakan kekerasan seksual dimana terjadi masih banyak yang tidak dilaporkan, kasus kekerasan seksual

terjadi terkesan ditutupi oleh pihak kampus dengan alibi agar menjaga nama baik kampus (Aryuni et al., 2023).

Berdasarkan hasil data yang didapatkan bahwa kejadian kekerasan seksual di kampus masih banyak terjadi, maka perlu adanya survey apakah secara umum mahasiswa UIN Alauddin Makassar sudah memahami tentang kekerasan seksual.

## B. TINJAUAN TEORITIS

### 1. Kekerasan Seksual

Segala tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketidakseimbangan relasi kuasa dan/atau hubungan antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai kekerasan seksual, menurut Peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Hal ini termasuk tindakan yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi secara aman dan optimal (Sari & Afifah, 2023).

Kekerasan seksual didefinisikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai setiap tindakan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lain terhadap tubuh yang terkait dengan hasrat seksual, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, yang dilakukan secara melawan keinginannya dan dengan paksa yang mencegahnya memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketidakseimbangan kekuasaan, hubungan gender, dan/atau faktor-faktor lainnya. Tindakan-tindakan ini dapat menyebabkan korban menderita secara fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, sosial, budaya, atau politik politik (Indah ningrum & lia dwi jayanti, 2020).

Tindakan pemaksaan, ancaman, tekanan verbal, penipuan, ekspektasi budaya, atau situasi keuangan juga dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual, yang mencegah korban membuat keputusan lain tanpa menghadapi akibat yang mengerikan. Laki-laki atau anak laki-laki di lingkungan korban, pacar atau suami, dan orang asing sering kali menjadi pelaku kekerasan seksual (Molstad et al., 2021) dalam (Dianti, 2017).

Untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual, dalam islam sudah di atur terkait dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan seperti dalam dalam Al-Quran Surah An-Nur/24 : 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya :

*"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS.An-Nur/24:30). (<https://quran.kemenag.go.id/>)*

Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memerintah perempuan untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatannya, Kewajiban berkerudung, tidak memperlihatkan perhiasan keculi kepada mahram, dan tidak memukulkan kaki ketika berjalan, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur/24 : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي فِي بَيْتِهِمْ لَمْ يَضْطَرُّوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (QS.An-Nur/24:31). (<https://quran.kemenag.go.id/>)

## 2. Pemahaman

Pemahaman adalah sensasi yang telah diubah menjadi makna atau prosedur logis yang dapat digunakan untuk menyentuh panca indera dan mempelajari realitas (Seli Agustini, 2019).

Kemampuan untuk menangkap sesuatu yang dapat dipahami dan diingat disebut pemahaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah kemampuan untuk memahami sesuatu secara tepat. Menurut (Ideas, 2018).

Tindakan, proses, dan metode pemahaman disebut pemahaman. Pemahaman adalah keterampilan yang mengharuskan seseorang untuk mampu memahami situasi, konsep, dan fakta yang mereka ketahui. Secara operasional, ia dapat membedakan, memodifikasi, menyiapkan, menyajikan, mengatur, menafsirkan, menjelaskan, mengilustrasikan, menawarkan contoh, memperkirakan, menentukan, dan membuat penilaian selain menghafal dan memahami secara lisan gagasan tentang masalah atau informasi yang dipertanyakan (Martoni et al., 2019) dalam (Hapsarini & Pige, 2021). Apabila seseorang dapat memberi penjelasan lebih mendalam mengenai suatu keadaan yang telah terjadi, maka orang tersebut dianggap memahaminya (Hapsarini & Pige, 2021).

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menentukan bagaimana Pemahaman Mahasiswa tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar. Populasi pada penelitian ini yaitu perwakilan dari 8 fakultas dan menggunakan metode quota sampling dengan sampel sebanyak 160 responden dari 8 fakultas, setiap fakultas terdiri dari 20 responden yang suda memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Dengan kriteria inklusi mahasiswa bersedia menjadi responden, mahasiswa pengurus HMJ, mahasiswa angkatan 2020-2023, terdiri dari 10 mahasiswa laki laki dan 10 mahasiswa perempuan. Sedangkan kritesia eksklusi mahasiswa tidak bersedia menjadi responden dalam penelitian, mahasiswa sedang cuti akademik, apabila responden 10 mahasiswa dan mahasiswi setiap fakultas sudah memenuhi perwakilan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data ini menggunakan data survey dengan alat ukur kuesioner pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual dengan pernyataan *favourable* (mendukung) dan *unvafourable* (tidak mendukung).

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan teknik statistik yaitu aplikasi SPSS. Dengan menggunakan proses pemasukan serta pengolahan data menggunakan aplikasi kompute. Analisa data dalam riset ini menggunakan analisis data univariat. Penelitian ini sudah memperoleh keterangan layak etik (Ethical Clearance) dari Komite Etika Penelitian Kesehatan (KEPK) UIN Alauddin Makassar yang bernomor C.078/KEPK/FKIK/X/2024 dan melakukan *informed consent* kepada responden sebelum mengisi kuesioner.

### D. HASIL DAN DISKUSI

Adapun hasil penelitian ini yaitu :

**Tabel 4. 1 Karakteristik Responden di UIN Alauddin Makassar**

<b>Karakteristik</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	80	50.0%
Perempuan	80	50.0%
<b>Usia</b>		
19-20 Tahun	67	41.9%
21-22 Tahun	81	50.6%
23-24 Tahun	12	7.5%
<b>Fakultas</b>		
Fakultas Syariah dan Hukum	20	12.5%
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	20	12.5%
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	20	12.5%
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	20	12.5%
Fakultas Dakwah dan Komunikasi	20	12.5%
Fakultas Adab dan Humaniora	20	12.5%

Fakultas Sains dan Teknologi	20	12.5%
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	20	12.5%
<b>Angkatan</b>		
2020	32	20.0%
2021	45	28.1%
2022	57	35.6%
2023	26	16.3%
<b>Jabatan</b>		
Mahasiswa	67	41.9%
Pengurus HMJ	93	58.1%
<b>Media Informasi</b>		
Teman	64	40.0%
Media Massa	27	16.9%
Dosen	2	1.3%
Artikel/Jurnal	15	9.4%
Media Sosial	52	32.5%
<b>Mengisi Kuesioner Secara Online</b>		
Secara online tidak didampingi	74	46.3%
Secara online didampingi	86	53.8%

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan data karakteristik responden pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden perempuan sebanyak 80 (50.0%) dan responden laki-laki sebanyak 80 (50.0%), kemudian usia responden paling banyak usia 21-22 tahun berjumlah 81 (50.6%) sedangkan yang paling sedikit usia 23-24 tahun berjumlah 12 (7.5%). Responden berdasarkan setiap fakultas masing-masing sebanyak 20 (12.5%). Berdasarkan angkatan dengan jumlah terbanyak adalah angkatan 2022 berjumlah 57 responden (35.6%), sedangkan angkatan yang paling sedikit adalah angkatan 2023 berjumlah 26 responden (16.3%). Berdasarkan jabatan yang paling banyak adalah pengurus HMJ berjumlah 93 responden (58.1%), sedangkan yang paling sedikit adalah mahasiswa berjumlah 67 responden (41.9%). Berdasarkan dari sumber informasi yang terbanyak adalah mendapatkan informasi dari teman berjumlah 64 (40.0%), sedangkan yang paling sedikit mendapatkan informasi dari dosen berjumlah 2 (1.3%). Berdasarkan Mengisi kuesioner secara online didomansi oleh secara online didampingi peneliti berjumlah 86 responden (53.8%)

**Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pemahaman Mahasiswa Laki-Laki tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar**

Pemahaman Mahasiswa	Jumlah (n)	Persentase (%)
Sangat Baik	17	21.3%
Baik	19	23.8%
Cukup Baik	36	45.0%
Kurang	8	10.0%
<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>100.0%</b>

Sumber: Data Primer, 2024

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa frekuensi pemahaman mahasiswa laki-laki tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar didominasi responden dengan tingkat pemahaman cukup baik berjumlah 36 responden (45.0%), sedangkan responden yang lebih sedikit memiliki tingkat pemahaman kurang sebanyak 8 responden (10.0%).

**Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pemahaman Mahasiswi Perempuan tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar**

Pemahaman Mahasiswi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Sangat Baik	12	15.0%
Baik	34	42.5%
Cukup Baik	32	40.0%
Kurang	2	2.5%
<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>100.0%</b>

Sumber: Data Primer, 2024

Pada tabel 4.3 diketahui bahwa frekuensi pemahaman mahasiswa perempuan tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar lebih banyak responden yang memiliki tingkat pemahaman baik sebanyak 34 responden (42.5%), sedangkan responden yang lebih sedikit memiliki tingkat pemahaman kurang berjumlah 2 responden (2.5%).

**Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pemahaman Mahasiswa laki-laki dan perempuan tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar**

Pemahaman Mahasiswa	Jumlah (n)	Persentase (%)
Sangat Baik	29	18.1%
Baik	53	33.1%
Cukup Baik	68	42.5%
Kurang	10	6.3%
<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>100.0%</b>

Pada tabel 4.4 diketahui bahwa frekuensi pemahaman mahasiswa laki-laki dan perempuan secara keseluruhan tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar didominasi responden yang memiliki tingkat pemahaman cukup baik sebanyak 68 responden (42.5%), sedangkan responden yang lebih sedikit memiliki tingkat pemahaman kurang berjumlah 10 responden (6.3%).

**Tabel 4.5 Distribusi Hasil dari Analisa Data Berdasarkan Usia tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar**

Usia	Tingkat Pemahaman Kekerasan Seksual								Total
	Sangat Baik	%	Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang	%	
<b>19-20 Tahun</b>	17	10.6	21	13.1	26	16.3	3	1.9	67
<b>21-22 Tahun</b>	18	11.3	20	12.5	36	22.5	7	4.4	81
<b>23-24 Tahun</b>	2	1.3	4	2.5	6	3.8	0	0.0	12
<b>Total</b>	37	23.1	45	28.1	68	42.5	10	6.3	160

Crosstab, 2025

Pada tabel 4.5 diketahui bahwa frekuensi tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar berdasarkan usia didominasi responden yang berusia 21-22 tahun dengan tingkat pemahaman kekerasan seksual sangat baik berjumlah 18 responden (11.3%).

**Tabel 4.6 Distribusi Hasil dari Analisa Data Berdasarkan Fakultas tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar**

Fakultas	Tingkat Pemahaman Kekerasan Seksual								Total
	Sangat Baik	%	Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang	%	
Fakultas Syariah dan Hukum	3	1.9	8	5.0	9	5.6	0	0.0	20
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	4	2.5	4	2.5	12	7.5	0	0.0	20
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	4	2.5	4	2.5	10	6.3	2	1.3	20
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	6	3.8	5	3.1	8	5.0	1	0.6	20
Fakultas Dakwah dan Komunikasi	3	1.9	7	4.4	8	5.0	2	1.3	20
Fakultas Adab dan Humaniora	3	1.9	6	3.8	6	3.8	5	3.1	20
Fakultas Sains dan Teknologi	8	5.0	6	3.8	6	3.8	0	0.0	20
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	6	3.8	5	3.1	9	5.6	0	0.0	20
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>23.1</b>	<b>45</b>	<b>28.1</b>	<b>68</b>	<b>42.5</b>	<b>10</b>	<b>6.3</b>	<b>160</b>

*Crosstab, 2025*

Pada tabel 4.6 diketahui bahwa frekuensi tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar berdasarkan fakultas didominasi responden dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan tingkat pemahaman kekerasan seksual sangat baik berjumlah 8 responden (5.0%) sedangkan berdasarkan fakultas dengan tingkat pemahaman kurang dari Fakultas Adab dan Humaniora berjumlah 5 responden (3.1%).

**Tabel 4.7 Distribusi Hasil dari Analisa Data Berdasarkan Angkatan tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar**

Angkatan	Tingkat Pemahaman Kekerasan Seksual								Total
	Sangat Baik	%	Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang	%	
2020	5	3,1	10	6.3	15	9.4	2	1.3	32
2021	10	6.3	8	5.0	25	15.6	2	1.3	45
2022	16	10.0	17	10.6	19	11.9	5	3.1	57
2023	6	3.8	10	6.3	9	5.6	1	0.6	26
<b>Total</b>	37	23.1	45	28.1	68	42,5	10	6.3	160

*Crosstab, 2025*

Pada tabel 4.7 diketahui bahwa frekuensi tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar berdasarkan angkatan didominasi responden dari angkatan 2022 dengan tingkat pemahaman kekerasan seksual sangat baik berjumlah 16 responden (10.0%).

**Tabel 4.8 Distribusi Hasil dari Analisa Data Berdasarkan Jabatan tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar**

Jabatan	Tingkat Pemahaman Kekerasan Seksual								Total
	Sangat Baik	%	Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang	%	
Mahasiswa	14	8.8	18	11.3	33	20,6	2	1.3	67
Pengurus HMJ	23	14.4	27	16.9	35	21.9	8	5.0	93
<b>Total</b>	37	23.1	45	28.1	68	42.5	10	6.3	160

*Crosstab, 2025*

Pada tabel 4.8 diketahui bahwa frekuensi tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar berdasarkan jabatan didominasi responden dari pengurus HMJ dengan tingkat pemahaman kekerasan seksual sangat baik berjumlah 23 responden (14.4%).

**Tabel 4.9 Distribusi Hasil dari Analisa Data Berdasarkan Media Informasi tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar**

Media Informasi	Tingkat Pemahaman Kekerasan Seksual								Total
	Sangat Baik	%	Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang	%	
Teman	13	8.1	21	13.1	27	16.9	3	1.9	64
Media Massa	7	4.4	8	5.0	10	6.3	2	1.3	27
Dosen	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	2
Artikel/Jurnal	2	1.3	5	3.1	6	3.8	2	1.3	15
Sosal Media	15	9.4	10	6.3	24	15.0	3	1.9	52
<b>Total</b>	37	23.1	45	28.1	68	42.5	10	6.3	160

*Crosstab, 2025*

Pada tabel 4.9 diketahui bahwa frekuensi tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar berdasarkan media informasi didominasi responden dapatkan dari media sosial dengan tingkat pemahaman kekerasan seksual sangat baik berjumlah 15 responden (9.4%) .

**Tabel 5.0 Distribusi Hasil dari Analisa Data Berdasarkan Mengisi Kuesioner secara online tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar**

Responden Mengisi secara online	Tingkat Pemahaman Kekerasan Seksual								Total
	Sangat Baik	%	Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang	%	
Online tidak didampingi peneliti	13	8.1	18	11.3	33	20.6	10	6.3	74
Online didampingi peneliti	23	14.4	28	17.5	35	21.9	0	0.0	86
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>22.5</b>	<b>46</b>	<b>28.7</b>	<b>68</b>	<b>42.5</b>	<b>10</b>	<b>6.3</b>	<b>160</b>

*Crosstab, 2025*

Pada tabel 5.0 diketahui bahwa frekuensi tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar berdasarkan mengisi kuesioner secara online didominasi responden yang mengisi kuesioner secara online didampingi oleh peneliti dengan tingkat pemahaman kekerasan seksual sangat baik berjumlah 23 responden (14.4%).

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Pemahaman mahasiswa terhadap perilaku kekerasan seksual di kampus UIN Alauddin Makassar**

#### **a. Jenis Kelamin**

Berdasarkan tabel 4.1 angka sugesti jenis kelamin laki-laki berjumlah 80 responden (50.0%) dan jenis kelamin perempuan berjumlah 80 (50.0%). Berdasarkan tabel 4.2 tingkat pemahaman mahasiswa laki-laki tentang kekerasan seksual sudah cukup baik dengan jumlah 36 (45.0%) sedangkan tingkat pemahaman mahasiswa perempuan sudah baik dengan responden berjumlah 34 (42.5). Peneliti berpendapat bahwa dalam penelitian ini kemampuan pemahaman laki-laki serta perempuan terlihat berbeda dalam pemahaman yakni perempuan pemahamannya sudah baik dibandingkan dengan laki-laki yang masih cukup baik.

Mengingat bahwa perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan seksual daripada laki-laki, ini mungkin karena perempuan lebih cenderung menyerap dan peduli terhadap informasi yang terkait dengan kepentingan mereka sebagai perempuan. Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dialami baik oleh responden laki-laki maupun perempuan, tetapi perempuan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki untuk mendefinisikan perilaku-perilaku seksual yang tidak diinginkan sebagai kekerasan. Hal ini berimplikasi pada penting adanya upaya untuk memfokuskan peningkatan pengetahuan mengenai tentang kekerasan seksual di kalangan mahasiswa laki-laki mengingat pemahaman mereka yang relatif lebih rendah dibandingkan mahasiswa perempuan (Rusyidi et al., 2019).

## b. Usia

Berdasarkan tabel 4.1 angka sugesti responden berdasarkan karakteristik usia didominasi oleh usia 21-22 tahun berjumlah 81 (50.6%). Berdasarkan tabel 4.5 tingkat pemahaman kekerasan seksual sangat baik didominasi oleh usia 21-22 tahun berjumlah 18 (11.3%). Menurut peneliti hal ini karena usia dapat mempengaruhi pengalaman serta pengetahuan seseorang dalam mendapatkan informasi dan daya tangkap dalam memahami sesuatu. Faktor psikologis maupun lingkungan juga berpengaruh.

Pertumbuhan kognitif mahasiswa pada awal masa dewasa dapat diamati dari bagaimana otak dan kemampuan penalarannya berkembang dalam bentuk ingatan, pemahaman, pemahaman penjelasan, pemahaman interpretasi, pemahaman eksplorasi, dan penerapan. Kemampuan mengingat adalah kemampuan untuk mengingat atau menulis ulang terminologi, hukum, rumus, dan fakta yang telah dipelajari. Menjelaskan secara lisan atau tertulis sama dengan memahami penjelasan. Kemampuan untuk menyimpulkan makna dari suatu informasi dikenal sebagai pemahaman interpretasi. Kemampuan untuk memahami lebih dari sekadar apa yang dinyatakan merupakan prasyarat untuk memahami penyelidikan. Terakhir, kemampuan untuk menerapkan mengacu pada kemampuan untuk menggunakan hukum, gagasan, atau rumus dalam situasi baru. (Zulqarnain et al., 2022) dalam (Nur et al., 2023)

Bertambahnya usia dapat membantu orang memahami lebih banyak hal, tetapi seiring bertambahnya usia atau mendekati usia tua, kapasitas mereka untuk menerima atau mempertahankan pengetahuan akan mulai menurun (Yupita, 2019).

## c. Fakultas

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa ada beberapa pendapat diberbagai fakultas yang ada di lingkup UIN Alauddin Makassar yang setiap fakultas terdiri dari 20 responden (12.5%). Melalui tabel 4.6 menyatakan jika hasil analisa dari tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual berdasarkan fakultas didapatkan bahwa fakultas yang memiliki pemahaman sangat baik yakni dari fakultas sains dan teknologi 8 responden (5.0%) sedangkan tingkat pemahaman yang kurang dari fakultas adab dan humaniora 5 responden (3.1%). Menurut peneliti perbedaan yang signifikan didapatkan karena setiap fakultas dan responden yang mengisi kuesioner memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda dan setiap fakultas juga memiliki lingkungan akademis yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi informasi yang didapatkan. Peneliti juga berpendapat bahwa pengisian kuesioner melalui google form dengan didampingi oleh peneliti dibandingkan dengan pengisian kuesioner dengan tidak didampingi oleh peneliti secara langsung juga berpengaruh dalam hasil tingkat pemahaman kekerasan seksual bagi setiap fakultas yang ada di UIN Alauddin Makassar.

## d. Angkatan

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan bahwa angkatan didominasi oleh angkatan 2022 berjumlah 57 (35.6%) lebih banyak dibandingkan dengan angkatan lain dan berdasarkan tabel 4.7 hasil analisa tingkat pemahaman berdasarkan angkatan

didapatkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar yang didominasi jawaban sangat baik yakni dari angkatan 2022 berjumlah 16 (10.0%). Menurut peneliti hal ini dikarenakan jumlah responden angkatan 2022 lebih banyak daripada angkatan lain sehingga hasil yang didapatkan dapat mempengaruhi. Menurut peneliti juga lingkungan akademisi pada angkatan berbeda juga sangat berpengaruh dalam pengetahuan dan pemahaman seseorang.

e. Jabatan

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan bahwa jabatan didominasi oleh pengurus HMJ 93 (58.1%). Hal ini dikarenakan pada saat penelitian peneliti lebih mudah mendapatkan pengurus HMJ. Berdasarkan tabel 4.8 didapatkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual sangat baik berdasarkan jabatan didominasi dengan jabatan pengurus HMJ berjumlah 23 responden (14.4%) dibandingkan mahasiswa berjumlah 14 (8.8%). Menurut peneliti pengurus HMJ tingkat pemahamannya sangat baik, hal ini dikarenakan keterlibatan aktif dalam kegiatan HMJ, memperkaya pengalaman dan pengetahuan, interaksi dengan pengurus lain atau bahkan senior dapat memperluas wawasan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua pengurus HMJ memiliki pemahaman yang lebih baik, mahasiswa biasa juga dapat memiliki pemahaman yang baik, faktor-faktor lain seperti motivasi dan minat individu juga mempengaruhi. Peneliti juga berpendapat bahwa pendampingan dalam mengisi kuesioner juga mempengaruhi hasil dari tingkat pemahaman pengurus HMJ dibandingkan mahasiswa lain.

f. Media Informasi

Berdasarkan tabel 4.1 sumber media informasi dari berbagai sumber informasi, diketahui responden mendapat sumber informasi mengenai kekerasan seksual didominasi melalui teman 69 (40.0%). Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan jika tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar berdasarkan media informasi yang memiliki tingkat pemahaman yang sangat baik melalui sumber media informasi didominasi dari sosial media berjumlah 15 (9.4%). Menurut peneliti pengaruh teknologi mampu memberikan kemudahan akses sosial media yang tersedia secara online dan dapat diakses kapan saja, berbagai jenis konten tersedia mulai dari berita, video, hingga blog.

Informasi yang diperoleh dari pendidikan formal dan informal dapat memberikan dampak yang mengarah pada perubahan atau peningkatan pemahaman. Berbagai media massa, termasuk radio, televisi, surat kabar, artikel, dan lain-lain, digunakan sebagai alat komunikasi dan sangat memengaruhi pembentukan pengetahuan dan ide-ide yang unggul (Budiman & Riyanto, 2013) dalam (Purba et al., 2023).

Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah untuk menjaga diri dari perbuatan zina bagi yang belum mampu menikah, perintah berbuat baik kepada hamba sahaya, dan juga larangan praktik prostitusi dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur:33

وَلَيْسَتَعْوَفِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الكِتَابَ مِمَّا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا  
فَقِيلَ لَكُمْ عَلَى البِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَا نَحْنُ أَنْ نَبْنِعُوا عَرَصَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَنَّ فَإِنَّ الله  
مَنْ بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ عُفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

*“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa” (QS. An-Nur;33). (<https://quran.kemenag.go.id/>)*

Perilaku kekerasan seksual dilingkungan kampus memperoleh perhatian banyak kalangan dibicarakan. Andiyantion (2020) menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual di kampus tidak memahami jika dirinya telah mengalami kekerasan seksual karena kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual. Sedangkan mahasiswa di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar ditemukan bahwa terdapat 68 mahasiswa mempunyai pemahaman tentang perilaku kekerasan seksual dengan presentase 42.5% hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual sudah cukup baik.

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Survey Pemahaman Mahasiswa tentang Kekerasan Seksual di UIN Alauddin Makassar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di UIN Alauddin Makassar termasuk kategori cukup baik sebanyak 68 responden (42.5%).

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Y., Wulandari, & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 296–302.
- Aryuni, M., Fitriana, Y., Bamba, G., & Lintin, R. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus ; Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa tentang Pencegahan Kekerasan Seksual. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1661–1672.
- Dianti, Y. (2017). PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERILAKU KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>
- Hapsarini, D. R., & Pige, Y. W. (2021). Pemahaman Peserta Didik Tentang Mandat Budaya Dalam Kejadian 1:28 Terhadap Kepedulian Lingkungan. *ELEOS: Jurnal Teologi Dan*

*Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 39–49. <https://doi.org/10.53814/eleos.v1i1.4>

- Heri, R. N., Tahir, H., Umar, F., Muntazarah, F., & Ardani, A. R. S. (2024). Diseminasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(3), 804–810. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i3.905>
- Indahningrum, R. putri, & lia dwi jayanti. (2020). *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. 2507(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>
- Nur, R. R., Latipah, E., & Izzah, I. (2023). Perkembangan Kognitif Mahasiswa pada Masa Dewasa Awal. *Arzusin*, 3(3), 211–219. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v3i3.1081>
- Purba, E., Lolowang, N. L., Enggune, M., & Sompotan, R. (2023). Pengetahuan Lansia Tentang Pentingnya Diet Hipertensi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(1), 313–320. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/1656/1202>
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: a Preliminary Study Among Indonesian University Students). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>
- Sari, D. R., & Afifah, W. (2023). Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1027–1040. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.231>
- SELI AGUSTINI. (2019). *PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA BENGKULU TERHADAP FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN*.
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading di Indonesia. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 207. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2221>
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 106–1123. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>
- Wulandari, E. P., Bhwa, D. P., & Tafuli, Y. (2023). Pengaruh pendidikan kesehatan dengan tingkat pengetahuan dan sikap tentang kekerasan seksual pada mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Altruistik (JIKA)*, 6(2), 1–8.
- Yupita, S. (2019). Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah

(Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan). *Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, hal 21. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3675/>